

LSP P2 PPPPTK BMTI

SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL IV PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK INDUSTRI

Skema sertifikasi KKNI Level IV pada Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri merupakan skema sertifikasi Kualifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP P2 PPPPTK BMTI. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP. 240/MEN/X/2004 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Logam dan Mesin. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis guru Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP P2 PPPPTK BMTI dan asesor kompetensi.

Ditetapkan tanggal: 22 Agustus 2017	Disahkan tanggal: 23 Agustus 2017
Oleh:	Oleh:
& Alsami.	saring ly
	•
Dr. Rizal Sani, M.M.	Dra. Kusmarini, M.Pd.
Ketua Komite Skema	Ketua LSP

Nomor Dokumen	: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI/2017
Nomor Salinan	: 0
Status Distribusi	:
	Terkendali
	Takterkendali

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam pasar tunggal sekawasan Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa se Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nation (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN tahun 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga ahli seperti pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, MEA secara langsung menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Tuntutan kebutuhan industri di bidang Teknik Mekanik Industri menghendaki tenaga kerja yang profesional terstandar. Hal ini hanya dapat tercapai jika proses pendidikan dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan guru-guru yang profesional terstandar pula. Untuk menjamin guru yang profesional dan terstandar, PPPTK BMTI Bandung berkepentingan untuk meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan melalui program diklat dan dijamin kompetensinya melalui sertifikai profesi yang dilakukan oleh LSP P2 P4TK BMTI Bandung . Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK untuk melakukan sertifikasi pendidik dan program pemerintah untuk penyiapan guru berkeahlian ganda.

Tuntutan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja (UU RI no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab V Pasal 18 ayat 1 dan 2).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada ASEAN MRA ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1 Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2 Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3 Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4 Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat selama proses diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup:

Skema sertifikasi teknis guru Bidang Teknologi dan Rekayasa dengan Program Keahlian Teknik Mesin , pada Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri adalah kompetensi teknis guru mencakup kemampuan kerja yang akan digunakan

- oleh Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Kegiatan Belajar Mengajar Produktif.
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : guru produktif SMK Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja Level IV pada Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP P2 P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri dan asesor kompetensi Teknik Mekanik Industri

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Inpres nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 7. Permenakertrans Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 8. Permenakertrans Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.240/MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Logam dan Mesin
- Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru
- 11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLUI 2009)
- 12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi profesi
- 13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

14. ISO 17024: 2000. General requirements for bodies operating certification systems of persons

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. DESKRIPSI

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNI yang merupakan kualifikasi kompetensi teknis dari guru produktif SMK . Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain. Ia harus menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya

5.2. SIKAP KERJA

Secara umum sikap kerja yang diharapkan:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. PERAN KERJA

Kualifikasi ini merupakan jalur untuk bekerja di bidang keahlianTeknik Mekanik Industri. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

5.4. KEMUNGKINAN JABATAN

Kemungkinan Jabatan kerja di industri

5.5. ATURAN PENGEMASAN

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level IV Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri adalah sebagai berikut:

- 5.5.1. Jenis Kemasan: KKNI
- 5.5.2. Jenis Skema : Sertifikat Level IV pada Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri
- 5.5.3. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan Kualifikasi Level IV pada Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri, kompetensi yang harus dicapai dengan total 26 (Dua Puluh Enam) yang terdiri dari:

- a. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Umum dan Inti
- b. 19 (sembilan belas) Unit Kompetensi Pilihan / Fungsional

5.6. UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
Α.	KOMPETENSI UMUM DAN INTI	
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan
		Kerja Di Lingkungan Kerja
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)
B.	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL	
8.	LOG.OO18.002.01	Menggunakan Perkakas Bertenaga/Operasi digenggam
9.	LOG.OO18.003.01	Menggunakan Perkakas untuk Pekerjaan Presisi

10.	LOG.OO07.003.00	Mengeset mesin (untuk pekerjaan sehari-hari)
11.	LOG.OO07.005.00	Bekerja dengan Mesin Umum
12.	LOG.OO05.004.01	Melakukan Rutinitas Las Oksigen-Asetilen (Las Karbit)
13.	LOG.OO05.012.01	Melakukan Rutinitas Pengelasan Menggunakan Las Busur Manual Dan/Atau Las Gas (Metal)
14.	LOG.OO18.005.01	Mendiagnosa Kesalahan, Memasang Dan Melepaskan Bantalan
15.	LOG.OO18.006.01	Membongkar / memperbaiki / mengganti / merakit dan memasang komponen pemesinan
16.	LOG.OO18.007.01	Memelihara dan Memperbaiki Rakitan Penggerak Dan Pembawa Mekanik
17.	LOG.OO18.009.01	Mendatarkan Dan Menyebariskan Mesin Dan Komponen Permesinan
18.	LOG.OO18.012.01	Memasang dan Melepas Seal Mekanik
19.	LOG.OO18.013.01	Paking Penyumbat Selongsong
20.	LOG.OO18.026.01	Mendiagnosa dan Memperbaiki Kesalahan Pada Peralatan/ Komponen Listrik AC/DC sampai dengan 240 V
21.	LOG.OO18.027.01	Mendiagnosa Dan Memperbaiki/Mengoreksi Kesalahan Pada Rangkaian Listrik Dasar
22.	LOG.OO18.019.01	Memelihara Komponen Sistem Pneumatik
23.	LOG.OO18.020.01	Memelihara Dan Memperbaiki Komponen Sistem Pneumatik
24.	LOG.OO18.021.01	Memelihara Komponen Sistem Hidrolik
25.	LOG.OO18.022.01	Memelihara Dan Memperbaiki Komponen Sistem Hidrolik
26.	LOG.OO18.023.01	Memelihara/Memperbaiki/Mengganti Kontrol Hidrolik

5.7. PENCAPAIAN KOMPETENSI

Skema KKNI Level IV pada kompetensi keahlian Teknik Mekanik Industri dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 2 (dua) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut :

5.7.1. Penerapan Teknik Dasar Mekanik Industri

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-01/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		KOMPETENSI UMUM DAN INTI
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Kerja
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur

4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)
	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL	
8.	LOG.OO18.002.01	Menggunakan Perkakas Bertenaga/Operasi digenggam

5.7.2. Penerapan Teknik Mekanik Industri 1

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-02/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		KOMPETENSI UMUM DAN INTI
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan
		Kerja Di Lingkungan Kerja
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)
	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL	
8.	LOG.OO07.003.00	Mengeset mesin (untuk pekerjaan sehari-hari)
9.	LOG.OO07.005.00	Bekerja dengan Mesin Umum

5.7.3. Penerapan Teknik Mekanik Industri 2

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-03/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		KOMPETENSI UMUM DAN INTI
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan
		Kerja Di Lingkungan Kerja
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik

5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)
	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL	
8.	LOG.OO05.004.01	Melakukan Rutinitas Las Oksigen-Asetilen (Las Karbit)
9.	LOG.OO05.012.01	Melakukan Rutinitas Pengelasan Menggunakan Las
		Busur Manual Dan/Atau Las Gas (Metal)

5.7.4. Penerapan Teknik Perbaikan Mekanik Industri 1

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-04/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		KOMPETENSI UMUM DAN INTI
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan
2.	LOG.OO01.003.01	Kerja Di Lingkungan Kerja Menerapkan prosedur-prosedur mutu
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)
	КО	MPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL
8.	LOG.OO.18.003.01	Menggunakan Perkakas untuk Pekerjaan Presisi
9.	LOG.OO18.005.01	Mendiagnosa Kesalahan, Memasang Dan Melepaskan
10.	LOG.OO18.006.01	Bantalan Membongkar / memperbaiki / mengganti / merakit dan memasang komponen permesinan
11.	LOG.OO18.013.01	Paking Penyumbat Selongsong

5.7.5. Penerapan Teknik Perbaikan Mekanik Industri 2

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-05/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		KOMPETENSI UMUM DAN INTI
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan
		Kerja Di Lingkungan Kerja
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu

3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)
	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL	
8.	LOG.OO18.007.01	Memelihara Dan Memperbaiki Rakitan Penggerak Dan Pembawa Mekanik
9.	LOG.OO18.009.01	Mendatarkan Dan Menyebariskan Mesin Dan Komponen Permesinan
10.	LOG.OO18.012.01	Memasang dan melepas seal mekanik

5.7.6. Penerapan Teknik Pemeliharaan Sistem Kelistrikan Mesin

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-06/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT	
	KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan	
		Kerja Di Lingkungan Kerja	
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu	
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur	
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik	
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan	
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar	
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)	
	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL		
8.	LOG.OO18.026.01	Mendiagnosa dan memperbaiki kesalahan pada peralatan/	
		komponen listrik AC/DC sampai dengan 240 V	
9.	LOG.OO18.027.01	Mendiagnosa Dan Memperbaiki/Mengoreksi Kesalahan	
9.	100.0016.027.01	Pada Rangkaian Listrik Dasar	

5.7.7. Penerapan Teknik Pemeliharaan Sistem Pneumatik

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-07/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
	KOMPETENSI UMUM DAN INTI	
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan
		Kerja Di Lingkungan Kerja
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)
	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL	
8.	LOG.OO18.019.01	Memelihara Komponen Sistem Pneumatik
9.	LOG.OO18.020.01	Memelihara Dan Memperbaiki Komponen Sistem
		Pneumatik

5.7.8. Penerapan Teknik Pemeliharaan Sistem Hidrolik

Kode: SSK03/PPPPTKBMTI/KKTMI-08/2017

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT	
	KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1.	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan	
		Kerja Di Lingkungan Kerja	
2.	LOG.OO01.003.01	Menerapkan prosedur-prosedur mutu	
3.	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan menggunakan alat ukur	
4.	LOG.OO09.002.01	Membaca gambar teknik	
5.	LOG.OO18.001.01	Menggunakan perkakas tangan	
6.	LOG.OO14.002.01	Merencanakan Proses Tingkat Dasar	
7.	LOG.OO15.003.01	Melakukan Pemeriksaan (Dasar)	
	KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL		
8.	LOG.OO18.021.01	Memelihara Komponen Sistem Hidrolik	
9.	LOG.OO18.022.01	Memelihara Dan Memperbaiki Komponen Sistem	
		Hidrolik	
10.	LOG.OO18.023.01	Memelihara/memperbaiki/mengganti kontrol hidrolik	

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Guru yang memiliki ijazah pendidikan minimal S1/D4 dan telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi level IV Kompetensi keahlian Teknik Mekanik Industri yang dilakukan oleh PPPTK BMTI Bandung atau PPPTK BOE Malang atau PPPTK BBL Medan; atau
- 6.2. Guru mata pelajaran produktif SMK pada kompetensi keahlian Teknik Mekanik Industri dan telah berpengalaman mengajar minimal 1 (satu) tahun pada kompetensi keahlian Teknik Permesinan ; atau
- 6.3. Calon guru mata pelajaran produktif memiliki ijazah pendidikan minimal S1/D4 dan telah mengikuti pelatihan kompetensi level IV Teknik Mekanik Industri yang dilakukan oleh PPPTK BMTI Bandung atau PPPTK BOE Malang atau PPPTK BBL Medan; atau
- 6.4. Praktisi Industri yang akan mengajar mata pelajaran produktif, harus memiliki ijazah minimal S1/D4, dan telah memiliki pengalaman di bidang keahlian Teknik Mekanik Industri minimal 5 tahun secara berkelanjutan

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Peserta berhak mendapat pelayanan prima dari LSP
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai pendidik dan tenaga kependidikan SMK kompetensi keahlian Teknik Mekanik Industri

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profes secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen

9. PROSES SERTIFIKASI

- 9.1. Persyaratan Pendaftaran
- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen (Skema Sertifikasi Teknik Mekanik Industri) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KTP/Kartu Pegawai
 - b. Copy sertifikat pelatihan (sebutkan nama skema) atau CV pengalaman kerja sebagai Guru Produktif SMK yang telah berpengalaman kerja minimal 1 tahun kualifikasi level IV pada Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. LSP PPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen KKNI Level IV Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

- 9.2.2. LSP PPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung dan dokumen skill passport (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi KKNI Level IV Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNI Level IV Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri diverifikasi atau dikalibrasi
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport*.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan dan metoda lain yang telah dilakukan secara holistik dan terintegrasi dengan proses pembelajaran, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM

9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil LSP yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. LSP melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi
- 9.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **4 (empat**) tahun
- 9.4.6. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP PPPTK BMTI Bandung akan melakukan pembekuan apabila pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
- 9.5.2. Selama pembekuan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan kegiatan promosi terkait dengan sertifikasi yang telah dibekukan.
- 9.5.3. LSP PPPTK BMTI Bandung akan melakukan pencabutan sertifikat, setelah proses pembekuan sertifikat selanjutnya pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. Sertifikasi ulang/perpanjangan sertifikat dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal
- 9.6.2. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang, sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

9.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNI Level IV Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Industri harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.7.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.7.2. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.7.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP PPPTK BMTI Bandung
- 9.7.4. LSP PPPTK BMTI Bandung akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan
- 9.7.5. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

9.8. Banding

- 9.8.1. LSP PPPTK BMTI Bandung akan menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.8.2. LSP PPPTK BMTI Bandung akan menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.8.4. LSP PPPTK BMTI Bandung akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.